

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Kemudahan Bertransaksi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jones, A., dan Smith, B. landasan konseptual yang kokoh untuk memahami fenomena kemudahan bertransaksi dapat dibangun melalui pemahaman terhadap beberapa aspek kunci. Faktor-faktor tersebut mencakup infrastruktur teknologi, regulasi, dan dampak inovasi dalam pengembangan solusi keuangan digital. Pertama infrastruktur teknologi menjadi landasan utama yang perlu diperhatikan. Ketersediaan dan kecepatan akses internet, keamanan sistem, serta kemampuan teknologi untuk mendukung aplikasi mobile merupakan elemen-elemen kritis dalam menciptakan kemudahan bertransaksi. Jaringan teknologi yang kuat dan handal memungkinkan transaksi keuangan dapat dilakukan secara efisien, cepat, dan aman.

Regulasi juga menjadi bagian integral dalam landasan konseptual. Jones dan Smith menunjukkan bahwa perubahan regulasi pasca 2020 memainkan peran signifikan dalam membentuk lingkungan transaksi. Kebijakan yang mendukung inovasi teknologi, melindungi keamanan transaksi, dan memberikan jaminan bagi pengguna merupakan elemen-elemen yang perlu dipahami dalam konteks kemudahan bertransaksi.

Dampak inovasi dalam pengembangan solusi keuangan digital juga merupakan aspek yang penting dalam landasan konseptual. Perubahan dalam teknologi menciptakan peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap tren inovasi dan penerimaan masyarakat terhadap solusi baru menjadi kunci dalam membentuk landasan konseptual yang solid. Dalam keseluruhan, landasan konseptual yang kokoh untuk memahami fenomena kemudahan bertransaksi, menurut Jones, A., dan Smith, B melibatkan pemahaman holistik terhadap infrastruktur teknologi, regulasi, dan dampak inovasi dalam pengembangan solusi keuangan digital. Integrasi elemen-elemen ini dapat memberikan pandangan yang komprehensif terhadap

dinamika yang mempengaruhi kemudahan bertransaksi di era pasca 2020.<sup>1</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tan, C., dan Lim, L, faktor-faktor yang mempengaruhi kemudahan bertransaksi, terutama dalam konteks penerimaan masyarakat terhadap teknologi, memiliki dampak yang signifikan. Penerimaan masyarakat terhadap teknologi merangkum sikap dan perilaku pengguna terhadap inovasi keuangan digital. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat menjadi esensial dalam mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan kemudahan bertransaksi.

Salah satu aspek penting yang ditekankan oleh Tan dan Lim adalah persepsi positif terhadap keamanan teknologi keuangan. Masyarakat cenderung lebih bersedia mengadopsi solusi keuangan digital jika mereka merasa bahwa data dan informasi mereka aman dari ancaman keamanan. Oleh karena itu, implementasi teknologi keuangan harus diiringi dengan upaya yang serius dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi elektronik. Selain itu, aspek kenyamanan juga menjadi poin sentral. Tan dan Lim menyoroti bahwa kemudahan bertransaksi harus dapat dirasakan oleh pengguna dalam kehidupan sehari-hari mereka. Proses transaksi yang kompleks atau memakan waktu dapat mengurangi tingkat penerimaan masyarakat terhadap inovasi keuangan digital. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi dan platform transaksi harus didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pengguna.

Dalam kerangka ini, pendekatan sosial juga menjadi relevan. Penerimaan masyarakat terhadap teknologi keuangan dapat dipengaruhi oleh norma sosial dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Strategi pemasaran dan edukasi perlu memperhitungkan dinamika sosial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung adopsi teknologi keuangan. Dengan demikian, faktor penerimaan masyarakat terhadap teknologi, seperti yang dikemukakan oleh Tan dan Lim, menjadi landasan penting dalam memahami dan meningkatkan kemudahan bertransaksi. Implementasi kebijakan dan strategi bisnis yang mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dapat membantu

---

<sup>1</sup> Jones, A., & Smith, B "Digital Transactions: Shaping the Future of Financial Interactions." *Journal of Financial Technology* 15 no 2 (2021): 45-60.

menciptakan lingkungan transaksi yang lebih inklusif dan mempercepat adopsi teknologi keuangan.<sup>2</sup>

## 2. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

### a. Definisi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

*Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang kegiatannya adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan shodaqoh lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

Koperasi sebagai bentuk badan hukum BMT mempunyai pengertian sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pengertian tersebut sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat Muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.<sup>5</sup>

BMT memiliki pengertian dan dua bahasa yang berbeda. Pengertian dalam bahasa Indonesia, BMT merupakan

---

<sup>2</sup> Tan, C., & Lim, L. "Masyarakat Digital: Penerimaan dan Tantangan Terhadap Kemudahan Bertransaksi." *International Journal of Digital Society*, 5 no 3, (2019): 78-92.

<sup>3</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008), 63.

<sup>4</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008), 61.

<sup>5</sup> Novita Dwi Masyitoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Jurnal Conomica*, Vol. 5, No. 2 (2014): 18

singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang di dalamnya beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memiliki misi dalam membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dalam struktur masyarakat madani yang mengedepankan keadilan dalam kemakmuran orang-orang yang bersangkutan di dalam kegiatan. Adapun pengertian dalam bahasa Arab, BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal wat Tamwil* yaitu, sebuah lembaga ekonomi yang perjalanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip koperasi.<sup>6</sup>

Dalam definisi lain, BMT merupakan lembaga keuangan non formal yang bergerak secara swadaya dan dapat menggerakkan ekonomi umat. BMT apabila dikelola secara professional akan memberikan sumbangsi besar terhadap perkembangan usaha mikro serta memberikan dampak positif terhadap masyarakat karena telah memberdayakan ZIS (zakat, infaq dan sedekah) dengan cara yang lebih produktif.<sup>7</sup> Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan BMT adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Sebuah lembaga ekonomi yang perjalanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip koperasi.

#### **b. Peranan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**

BMT merupakan lembaga ekonomi mikro yang menunjang masyarakat dalam mengembangkan usahanya, dengan demikian peran BMT yaitu:<sup>8</sup>

- a. Pembiayaan Pedagang. Pedagang kecil atau masyarakat menengah kebawah dalam memperoleh dana pembiayaan untuk memperluas usahanya ataupun membangun usaha baru bagi masyarakat menengah kebawah relatif sangat sulit, maka BMT mampu menjangkaunya untuk memperoleh pembiayaan yang diberikan oleh BMT tanpa menghilangkan unsur kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.

---

<sup>6</sup> Fichia Melina, "Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil," *Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No. 2 (2020): 271.

<sup>7</sup> Adlin Mukhtadin, "Penggunaan Baitul Maal Wat Tamwil di Masyarakat Guna Menunjang Perekonomian di Sengkang, Kabupaten Wajo," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2016): 4.

<sup>8</sup> Adlin Mukhtadin, "Penggunaan Baitul Maal Wat Tamwil di Masyarakat Guna Menunjang Perekonomian di Sengkang, Kabupaten Wajo," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2016): 5.

- b. Pembinaan Pedagang. Pembinaan Pedagang kecil dan masyarakat menengah ke bawah dalam melakukan usahanya dan agar mampu mempertanggung jawabkan pembiayaannya, maka Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sering kali memberikan pembinaan kewirausahaan maupun pengelolaan keuangan. Adapun bentuk pembinaan dapat dilakukan dengan cara mengadakan seminar atau pelatihan. Hal ini diharapkan meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh penerima pembiayaan.
  - c. Pemasaran Produk / Jasa. Untuk membantu kelancaran usaha penerima pembiayaan, maka Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dapat melakukan bantuan pemasaran kepada masyarakat luas terhadap hasil usahanya.
  - d. Pendanaan Usaha. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota atau masyarakat umum.
- c. Asas dan Prinsip Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**
- Baitul Mal wa Tamwil (BMT) berpegang teguh pada asas utama sebagai berikut:<sup>9</sup>
- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip Syariah dan mu'amalah Islam kedalam kehidupan nyata.
  - b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
  - c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
  - d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT.
  - e. Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik, tidak tergantung pada dana-dana pinjaman tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
  - f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, dengan bekal pengetahuan, dan keterampilan yang senantiasa ditingkatkan dan dilandasi keimanan.

---

<sup>9</sup> Nusania Dasopang, "BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 3, No. 2 (2022): 66.

- g. Istiqomah, yakni konsisten, konsekuen, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip dasar BMT yaitu:<sup>10</sup>

- a. Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), Thayyiban (terindah), Ahsanu'amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- b. Barokah, artinya berdayaguna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah)
- d. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- e. Keadilan social dan kesetaraan jender, non-diskriminatif.
- f. Ramah lingkungan.
- g. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
- h. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat local.

**d. Karakteristik Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang, seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

---

<sup>10</sup> Fauzi Arif Lubis, "Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Baitul Mal Wat Tamwil di Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2 (2023): 2094.

<sup>11</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2019): 132.

Selain ciri utama di atas, BMT juga memiliki ciri khas sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput anggota, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh beberapa staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak dilapangan untuk mendapatkan anggota penyeter dana, memonitor dan mensupervisi usaha anggota.
- c. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempat biasanya di madrasah, masjid atau mushalla ditentukan sesuai dengan kegiatan anggota dan anggota BMT, setelah pengajian biasanya diteruskan dengan perbincangan bisnis dari para anggota BMT.
- d. Manajemen BMT dilakukan secara professional dan Islami.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketata Baitul Mal wa Tamwil (BMT) harus dirumuskan secara sederhana sehingga mudah untuk didirikan. Artinya, lembaga keuangan non perbankan ini harus dirumuskan secara sederhana agar dapat ditangani dan dimengerti oleh anggota yang sebagian besar berpendidikan rendah. Aturan-aturan dan mekanisme kerja di BMT dibuat dengan lentur, efisien, dan efektif sehingga Memuaskan anggota untuk memanfaatkan fasilitasnya. Selain itu, kebijakan yang diambil BMT hendaknya terkait dengan kepentingan mendasar dari para anggota. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak yang terlibat terus termotivasi untuk membina dan mengembangkan lebih lanjut.

**e. Manfaat Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**

Menjamurnya Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di Indonesia yang kebanyakan berbadan hukum koperasi, menjalankan bisnis sistem perbankan yang jelas bagi pertumbuhan perekonomian. Dengan kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengah seperti yang digeluti oleh BUMN Permodalan Nasional Madani (PNM), kiprah Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dengan berbagai sektor riil yang dikembangkannya akan terjadi sinergi secara lebih baik.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019): 450

<sup>13</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2019): 136.

Dengan berkembangnya Baitul Mal wa Tamwil (BMT) pada akhirnya diharapkan akan menimbulkan manfaat berupa:

- a. Meningkatkan kesejahteraan para anggota.
- b. Mengembangkan sikap hidup hemat, ekonomis dan berpandangan kedepan.
- c. Memberikan pelayanan modal bagi anggota.
- d. Melatih diri berfikir dan bermusyawarah.
- e. Belajar memimpin dan mengembangkan tanggung jawab.
- f. Mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung.
- g. Meningkatkan kepercayaan pihak lain (misalnya modul pelatihan pengelolaan BMT).

**f. Produk-Produk Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**

Muncul dan tersedianya beragam jenis produk pengumpulan (penghimpunan) dan penyaluran dana tidak terlepas dari fungsi dan jenis dana yang dikelola oleh BMT, sehingga BMT berusaha untuk memosisikan dirinya sebagai mitra masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Deskripsi dari berbagai produk BMT yang ditawarkan kepada masyarakat secara ringkas akan diuraikan di bawah ini. Kegiatan operasional BMT saat ini, pada dasarnya menghasilkan empat jenis produk/jasa layanan, yaitu: Produk penghimpunan dana atau simpanan dan Produk Penyaluran dana atau pembiayaan.<sup>14</sup>

**a. Produk Pengumpulan Dana**

Berbagai fitur produk penghimpunan dana, saat ini, cukup jelas bahwa BMT-BMT berupaya menerapkan prinsip syariah, sehingga memiliki banyak kesamaan dengan yang dilakukan oleh bank syariah. Penghimpunan dana dilakukan atas dasar Wadi'ah atau atas dasar Mudharabah. Bentuk penghimpunan dana tersebut pada dasarnya terdiri dari Tabungan dan Deposito, sekalipun penyebutan atau penamaan produk berbeda pada masing-masing BMT. Kebanyakan BMT secara kreatif memberi nama yang menarik, yang biasanya terkait dengan kultur lingkungan anggota atau calon anggota yang dilayani. Penamaan Fitur produk tak jarang menjadi salah satu sarana pemasaran, sekaligus sosialisasi BMT bersangkutan di tengah masyarakat.

Produk yang ditawarkan BMT dalam rangka menggalang dana masyarakat harus diupayakan secara baik

---

<sup>14</sup> Nusania Dasopang, "BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 3, No. 2 (2022): 67.



dengan pengelolaan yang penuh amanah dan istiqomah, dengan harapan dana itu mendatangkan keuntungan, baik pihak anggota maupun BMT. Satu prinsip yang harus dikembangkan dalam hubungannya dengan pengelolaan dana adalah BMT harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan/penabung dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di lembaga keuangan non syariah. BMT yang menawarkan produk pengumpulan dana mempunyai variasi sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki oleh produk simpanan/tabungan baik berupa titipan maupun investasi dana, sehingga muncul istilah akad wadi'ah dan mudharabah. Berkaitan dengan produk simpanan/tabungan maka rinciannya tersebut di bawah ini:

- 1) Simpanan/Tabungan Wadi'ah. Dalam memobilisasi dana, BMT memakai prinsip wadi'ah (titipan), sehingga simpanan wadi'ah adalah titipan murni atas dana simpanan yang setia saat dapat ditarik oleh pemiliknya.
  - 2) Simpanan Tabungan Mudharabah. Simpanan Mudharabah adalah simpanan dari pemilik dana (sahib al-mal) kepada pihak pengelola dana (mudharib) untuk digunakan dalam usaha kecil, di mana keuntungan usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak.
  - 3) Simpanan Mudharabah Berjangka. Maksud dari simpanan ini adalah simpanan dana uang dari masyarakat untuk suatu jangka tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak BMT dan penyimpan dana dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu berakhir. Penyimpanan dana dalam sistem mudharabah berjangka akan mendapatkan bagi hasil dengan nisbah (prosentase) yang telah diperjanjikan (disepakati) sebelumnya.
- b. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran Dana dalam istilah perbankan disebut dengan kredit, dalam perbankan syariah disebut pembiayaan. Adapun dalam kopeasi dinamakan dengan pinjaman. Variasi penamaan dengan mendasarkan pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebut kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian keuntungan. Produk penyaluran dana merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut adalah:

- 1) **Pembiayaan Mudharabah.** Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggota, dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai anggota debitur. Dalam hal ini anggota (anggota) menyediakan usaha dan sistem pengelolannya (manajemennya). Hasil keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama (misal 70%:30% atau 65%:25%).
  - 2) **Pembiayaan Musyarakah.** Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses pengelolannya. Pembagian keuntungan yang proporsional dilakukan sesuai dengan perjajian kedua belah pihak.
  - 3) **Pembiayaan Murabahah.** Produk penyaluran dana merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut adalah:
    - a) **Pembiayaan Mudharabah** Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggota, dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai anggota debitur. Dalam hal ini anggota (anggota) menyediakan usaha dan sistem pengelolannya (manajemennya). Hasil keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama (misal 70%:30% atau 65%:25%).
    - b) **Pembiayaan Musyarakah** Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses pengelolannya. Pembagian keuntungan yang proporsional dilakukan sesuai dengan perjajian kedua belah pihak. (3)
- Pembiayaan Murabahah.

#### **g. Akad-Akad Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. BMT didirikan dengan berasaskan masyarakat yang salaam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: Pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan Islam adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003):

- a. Giro Wadiah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana anggota dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat anggota berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).
- b. Tabungan Mudharabah, dana yang disimpan anggota akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada anggota berdasarkan kesepakatan anggota. Anggota bertindak sebagai shahibul mal dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai mudharib (Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000).
- c. Deposito Mudharabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (mudharabah mutaqah). BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan anggota juga shahibul maal. Ada juga dana anggota yang dititipkan untuk usaha tertentu. Anggota memberi batasan pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut mudharabah muqayyadah.

Akad-akad yang diterapkan BMT merujuk pada akad tradisional Islam, yakni akad jual beli, akad sewa-menyewa, akad bagi hasil, dan akad pinjam meminjam.

- a. Jual Beli, intinya adalah akad antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana obyeknya adalah barang dan harga. Adapun penerapan dari akad jual beli ini dalam transaksi BMT tampak dalam produk pembiayaan murabahah, salam, dan istishna. Dengan demikian akad jual beli hanya dapat diterapkan pada produk perbankan berupa penyaluran dana. Adapun pengertian dari masing-masing jenis pembiayaan dimaksud adalah sebagai berikut:
- 1) Murabahah, adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
  - 2) Salam, adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
  - 3) Istishna, adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Implementasi akad murabahah, salam, dan istishna, khususnya dalam praktik BMT secara teknis dapat dibaca dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, dan Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna.
- b. Bagi Hasil. Penerapan akad bagi hasil dalam transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) inilah yang lebih dikenal di masyarakat karena memang fungsinya sebagai pengganti bunga. Akad ini unik, karena dalam praktik BMT bisa diterapkan dalam dua sisi sekaligus, yaitu sisi penghimpunan dana (funding) dan sisi penyaluran dana (lending). Implementasi akad bagi hasil dalam produk BMT di bidang penghimpunan dana sebagaimana disebut di atas dalam bentuk simpanan, sedangkan implementasinya dalam produk penyaluran dana adalah pada produk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah. Secara teknis mengenai penerapan akad mudharabah dalam bentuk pembiayaan dapat dibaca dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan untuk penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan dapat dibaca dalam Fatwa DSN MUI

No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

- c. Sewa-Menyewa Sewa-menyewa merupakan perjanjian yang obyeknya adalah manfaat atas suatu barang atau pelayanan, sehingga bagi pihak yang menerima manfaat berkewajiban untuk membayar uang sewa/upah (ujrah). Dalam praktik BMT akad sewa-menyewa ini diterapkan dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan ijarah dan pembiayaan ijarah muntahia bit tamlik (IMBT).

**h. Tujuan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syariah. Menurut Rizkison BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga sistem perekonomian yang dianut pun menggunakan sistem syariah yang menjalankan bisnis berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan jual beli yang biasa disebut dengan *Musyarakah, Mudharabah, Bai'u Bitsaman Ajil, al-Qardhul Hasan* dan lain-lain. Tanpa mengadakan sistem bunga atau riba sedikitpun. Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi untung pada saat akad.<sup>15</sup>

Menurut Dewi Rahmi BMT sesuai dengan namanya mempunyai dua tujuan utama, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Baitul Maal (rumah harta), dalam fungsi ini BMT melakukan kegiatannya dalam menerima zakat, infak, dan sedekah serta mendistribusikannya secara optimal sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- b. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), fungsi ini adalah untuk melakukan suatu pengembangan harta berupa pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dapat mendorong kegiatan untuk menabung dan menunjang pembiayaan untuk kegiatan ekonomi dengan menggunakan akad perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah seperti akad wadi'ah, mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain.

---

<sup>15</sup> Krisna Sudjana dan Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2 (2021):

<sup>16</sup> Dewi Rahmi, "Efektivitas Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam Mengatasi Praktik Rentenir pada BMT Itqan Kota Bandung," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2 (2022): 1850

BMT sebagai salah satu lembaga perekonomian umat, *baitul maal wa tamwil* memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, khususnya pengusaha kecil/lemah.
  - b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
  - c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
  - d. Mendorong sikap hemat dan gemar menabung.
  - e. Menumbuhkan usaha usaha yang produktif.
  - f. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman dan membebaskan diri dari sistem riba.
  - g. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
  - h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, disamping meningkatkan kesempatan kerja dan penghasilan umat.<sup>17</sup>
- i. Prinsip dasar BMT**

BMT didirikan dengan berasaskan masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip dasar BMT adalah sebagai berikut:

- a. *Ahsan* (mutu hasil terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- b. Barokah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah).
- d. Demokratis, parsitipatif, dan inklusif.
- e. Keadilan sosial dan kesetaraan jender dan nondiskriminatif.
- f. Ramah lingkungan.
- g. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
- h. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008), 63.

<sup>18</sup> Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 79.

#### j. Fungsi BMT di masyarakat

BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin:

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.<sup>19</sup>
- f. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara agniya sebagai *shahibul mal* dan dhuafa sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah.
- g. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shahibul mal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.<sup>20</sup>

#### k. Kesehatan BMT

Tingkat kesehatan BMT adalah ukuran kinerja dan kualitas BMT dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, dan keberlangsungan usaha BMT, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sebuah BMT perlu diketahui tingkat kesehatannya karena BMT merupakan sebuah lembaga keuangan pendukung kegiatan ekonomi rakyat. Ciri-ciri BMT yang sehat adalah Aman, dipercaya, dan bermanfaat. Selain itu, aspek kesehatan BMT dapat dilihat dari aspek jasadiyah dan aspek ruhiyah. Aspek jasadiyah meliputi kinerja keuangan, kelembagaan dan

---

<sup>19</sup> Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 80.

<sup>20</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 321.

manajemen. Sedangkan aspek ruhiyah meliputi visi dan misi BMT, kepekaan sosial, rasa memiliki yang kuat dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah.<sup>21</sup>

### 3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Contoh Usaha Kecil Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya; Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan; Peternakan ayam, itik dan perikanan; Koperasi berskala kecil.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan perkembangannya, usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 332-335.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

<sup>23</sup> Noorman, *UMKM dan Bentuk-Bentuk Usaha*, (Semarang: Unisula Press, 2018): 8.



1. *Livelihood Activities*, merupakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise* merupakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Aturan hukum atau dasar hukum yang mengatur usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia, di antaranya terdiri dari:<sup>24</sup>

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
4. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
5. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/ Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan Energi.
6. Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
8. Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara.
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

---

<sup>24</sup> Putu Nuratama, *Tata Kelola dan Manajemen Keuangan UMKM*, (Gowa, CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2018): 13.

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

#### 4. BMT Mobile

BMT Mobile merupakan salah satu media layanan berbasis aplikasi yang disediakan oleh BMT untuk anggota lembaga keuangan mikro agar dapat melakukan transaksi keuangan elektronik menggunakan smarthphone. Memiliki berbagai sasilitas transaksi seperti, cek saldo tabungan/simpanan, informasi mutasi rekening tabungan, informasi riwayat kredit/pinjaman, informasi saldo deposito, transfer dan sebagainya. Salah satu kelebihan dan kemudahan dari BMT Mobile adalah efisien dari segi waktu dan biaya karena anggota dapat mengakses aplikasi ini dimana dan kapan saja sehingga anggota tidak perlu pergi ke kantor BMT untuk dapat melakukan transaksi. Kemudian aplikasi ini dapat membantu anggota untuk mempermudah dan mempercepat segala transaksi yang dapat digunakan dan sudah mendownload aplikasi tersebut di playstore kemudian sudah melakukan registrasi.<sup>25</sup>

BMT Mobile dapat berperan signifikan dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui beberapa mekanisme yang menggabungkan teknologi dan pendidikan keuangan. Berikut adalah beberapa cara di mana BMT Mobile dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan literasi keuangan:<sup>26</sup>

1. Akses Mudah ke Informasi Keuangan

BMT Mobile memberikan akses mudah kepada pengguna untuk melihat dan mengelola informasi keuangan mereka secara real-time. Melalui aplikasi mobile ini, pengguna dapat dengan cepat memeriksa saldo, transaksi terakhir, dan rekening mereka. Kemudahan akses ini memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dengan keadaan keuangan mereka, meningkatkan pemahaman mereka tentang kondisi keuangan pribadi.

2. Pendidikan Finansial Melalui Aplikasi

BMT Mobile dapat menyediakan modul atau fitur pendidikan finansial langsung di dalam aplikasinya. Ini bisa

---

<sup>25</sup> Muhammad Mustaqim, "Pemanfaatan Electronic Banking Bagi Anggota di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu," *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 4, No. 2 (2020): 146.

<sup>26</sup> Abdullah, Fatimah. "Mobile Financial Literacy Programs: A Case Study of Successful Implementation." *Journal of Financial Education* 9, no. 3 (2021): 205-220.

termasuk tutorial, video edukatif, atau sumber daya pembelajaran yang memberikan informasi tentang konsep dasar keuangan, investasi, manajemen utang, dan aspek-aspek keuangan lainnya. Dengan demikian, pengguna dapat belajar dan meningkatkan pemahaman mereka tanpa harus mencari sumber eksternal.

3. Pemberian Notifikasi dan Peningat Keuangan

BMT Mobile dapat digunakan untuk mengirimkan notifikasi dan peningat keuangan kepada pengguna. Hal ini dapat mencakup batas saldo, jatuh tempo pembayaran tagihan, atau informasi penting lainnya. Dengan adanya peningat ini, pengguna menjadi lebih sadar terhadap keadaan keuangan mereka, mendorong kebiasaan keuangan yang lebih baik, dan mencegah potensi kesalahan atau denda.

4. Transparansi Keuangan

BMT Mobile dapat meningkatkan transparansi dalam hal transaksi keuangan dan biaya. Pengguna dapat melihat dengan jelas detail setiap transaksi, biaya yang terkait, dan informasi terkait lainnya. Ini membantu pengguna memahami bagaimana uang mereka digunakan dan mengurangi kemungkinan ketidakpahaman terkait dengan biaya-biaya tertentu.

## B. Penelitian Terdahulu

Agar mempermudah Penulis dalam menarik kesimpulan dan mengetahui apa saja perbedaan dengan penelitian sebelumnya, Penulis menguraikan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Ela Masruroh berjudul Upaya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU dalam Membangun Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah (Studi Kasus: BMT NU Cabang Grujugan Bondowoso). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, dalam upaya membangun kepercayaan tersebut BMT NU Cabang Grujugan menerapkan beberapa upaya untuk meyakinkan nasabah, antara lain; langkah pertama Menciptakan Kualitas Layanan Yang Amanah Dan Profesional. Langkah kedua, Transparansi Dalam Pengembangan Pemasaran Produk, Langkah ketiga, yaitu membuat suatu sistem regulasi yang jelas dan mudah. Jika kepercayaan sudah timbul antara BMT NU Cabang Grujugan dan para anggota, maka langkah untuk memjalin kerja sama akan lebih mudah sehingga akan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Persamaan penelitian terletak pada, fokus yang diteliti adalah peningkatan kualitas layanan dengan teknologi pada BMT dalam mendukung kemudahan

- bertransaksi anggota. Perbedaan terletak pada, inovasi teknologi dalam penelitian ini tidak difokuskan pada BMT Mobile.<sup>27</sup>
2. Penelitian Siti Nurjanah berjudul Aplikasi Ceria Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Prima terhadap Anggota di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa prinsip-prinsip pelayanan prima yang diterapkan oleh pada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota yaitu: prinsip kesederhanaan, prinsip kejelasan, keamanan, kepastian waktu, tanggung jawab, Kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggotanya, BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah telah memberikan pelayanan ekstra dalam bentuk layanan online dengan nama Aplikasi Ceria Digital. Kemudian kepuasan anggota terhadap Aplikasi Digital Ceria dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kualitas produk, faktor kualitas pelayanan dan faktor biaya. Persamaan penelitian terletak pada, fokus yang diteliti adalah peranan layanan dengan teknologi pada BMT.<sup>28</sup>
  3. Penelitian Nurul Izzah Adiningsih berjudul Implementasi Ultimate Service dalam Meningkatkan Kepuasan dan Literasi Nasabah pada Bank Syariah Indonesia Kc Surabaya Diponegoro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, kualitas pelayanan prima merupakan faktor vital dalam menunjang kenyamanan dan kepuasan nasabah lama maupun calon nasabah. Salah satu bagian yang berperan dalam menunjang pelayanan tersebut ialah customer service. Pelayanan prima yang diberikan oleh customer service Bank Syariah Indonesia KC Surabaya Diponegoro apabila dianalisis berdasarkan konsep pelayanan prima A6 (*Ability, Attitude, Appearance, Attention, Action, Accountability*) telah berupaya untuk menerapkan pelayanan yang disebut *ultimate service*, dimana bank syariah tidak hanya sebagai transactional branch namun sebagai relation branch

---

<sup>27</sup> Ela Masruroh, "Upaya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU dalam Membangun Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah (Studi Kasus: BMT NU Cabang Grugujan Bondowoso)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2022): 561-570.

<sup>28</sup> Siti Nurjanah, "Aplikasi Ceria Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Prima terhadap Anggota di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah," *Skripsi IAIN Metro* (2019).

yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. Persamaan penelitian terletak pada, fokus yang diteliti adalah peranan layanan dengan teknologi dalam mendukung kemudahan bertransaksi. Perbedaan terletak pada, penelitian ini tidak mengangkat BMT sebagai objek yang diteliti.<sup>29</sup>

### C. Kerangka Berpikir

BMT Mobile merupakan salah satu media layanan berbasis aplikasi yang dibuat oleh BMT untuk anggota lembaga keuangan mikro agar dapat melakukan transaksi keuangan elektronik menggunakan smarthphone. Memiliki berbagai sasilitas transaksi seperti, cek saldo tabungan/simpanan, informasi mutasi rekening tabungan, informasi riwayat kredit/pinjaman, informasi saldo deposito, transfer dan sebagainya. Salah satu kelebihan dan kemudahan dari BMT Mobile adalah efisien dari segi waktu dan biaya karena anggota dapat mengakses aplikasi ini dimana dan kapan saja sehingga anggota tidak perlu pergi ke kantor BMT untuk dapat melakukan transaksi. Kemudian aplikasi ini dapat membantu anggota untuk mempermudah dan mempercepat segala transaksi yang dapat digunakan.

Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti terkait dengan korelasi penggunaan BMT Mobile terhadap mendukung kemudahan bertransaksi di KSU BMT As Salam Demak. Maka untuk mengetahui korelasi tersebut penulis pertama-tama mengkaji bagaimana implementasi BMT Mobile dan selanjutnya hambatan-hambatan yang sering dirasakan anggota dalam implementasi tersebut. Sehingga diketahui bagaimana respon anggota terkhusus pada kemudahan bertransaksinya jika ditopang dengan penggunaan BMT Mobile.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini, Penulis polakan dalam bentuk sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Nurrul Izzah Adinigsih, "Implementasi Ultimate Service dalam Meningkatkan Kepuasan dan Literasi Nasabah pada Bank Syariah Indonesia Kc Surabaya Diponegoro," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 7, No. 1 (2022): 62-91.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

